Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR SARANA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN DIGITALISASI

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/93	**No. Rev. : 04**	**Tgl. Berlaku :** 18 Februari 2025	**Hal : 1 / 9**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Azwar Zari, S.Kom	Kepala Unit Teknologi dan Informasi		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Wadir 3		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 9

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Perkembangan teknologi digital, implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta tuntutan tata kelola perguruan tinggi berbasis data sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menuntut Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk memiliki sistem teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi yang terintegrasi, aman, andal, dan adaptif.

Standar ini disusun untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, integrasi sistem informasi akademik dan non-akademik, keamanan dan perlindungan data, serta efektivitas layanan berbasis digital dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, standar ini juga bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, serta mendorong transformasi digital institusi melalui penguatan tata kelola TIK, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan literasi digital sivitas akademika secara berkelanjutan.

Ruang lingkup standar ini mencakup pengelolaan infrastruktur TIK yang meliputi perangkat keras, jaringan, dan server; pengembangan dan integrasi sistem informasi akademik dan non-akademik; penyelenggaraan layanan digital institusi; penerapan keamanan informasi dan perlindungan data; tata kelola dan manajemen TIK; serta pemanfaatan dan peningkatan kapasitas literasi digital bagi seluruh pengguna dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan sistem.

C. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur terkait
3. Kepala Sistem Pengawas Internal
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Kepala Unit Teknologi Informasi
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Sivitas Akademika

D. DEFINISI ISTILAH

1. Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi (TIKD)** adalah seluruh sarana, sistem, dan layanan berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan tridharma dan tata kelola institusi secara digital dan terintegrasi.
2. Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, jaringan, server, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem teknologi informasi di institusi.
3. Jaringan Internet adalah sistem konektivitas data yang memungkinkan akses komunikasi dan pertukaran informasi secara daring di lingkungan institusi.
4. Sistem Informasi Terintegrasi adalah kumpulan aplikasi dan platform digital yang saling terhubung untuk mendukung layanan akademik, keuangan, SDM, dan administrasi secara terpadu.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi secara bersama.

7. Tata Kelola Data (Data Governance) adalah pengaturan pengelolaan data yang mencakup standar, kebijakan, kualitas, keamanan, dan pemanfaatan data dalam institusi.
8. Satu Data Institusi adalah kebijakan pengelolaan data terpusat yang menjamin keseragaman, konsistensi, dan validitas data untuk seluruh kebutuhan institusi.
9. Keamanan Informasi adalah upaya melindungi data dan sistem informasi dari akses tidak sah, kerusakan, atau penyalahgunaan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
10. Pengendalian Akses adalah mekanisme pembatasan hak pengguna terhadap sistem informasi melalui proses autentikasi dan otorisasi.
11. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem informasi.
12. Otorisasi adalah pemberian hak akses kepada pengguna sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam sistem.
13. Log System (Pencatatan Aktivitas Sistem) adalah mekanisme pencatatan aktivitas pengguna dan sistem sebagai bagian dari pengawasan dan keamanan informasi.
14. Layanan Digital adalah layanan administrasi dan akademik yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi atau aplikasi daring.
15. Platform Layanan Terpadu adalah sistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan institusi dalam satu akses yang mudah digunakan oleh pengguna.
16. Pemeliharaan TIK adalah kegiatan perawatan dan perbaikan sarana teknologi informasi untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal.
17. Pengembangan TIK adalah proses peningkatan kapasitas, fitur, dan kualitas sistem teknologi informasi sesuai kebutuhan institusi.
18. Inovasi Digital adalah pengembangan solusi berbasis teknologi baru untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan efektivitas tata kelola institusi.
19. Literasi Digital adalah kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab.
20. Dashboard Kinerja adalah tampilan visual berbasis data yang menyajikan indikator kinerja secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan.
21. Monitoring dan Evaluasi (Monev) TIK adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pemanfaatan dan kinerja sistem TIK secara berkala.
22. Audit Sistem Informasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem TIK untuk menilai keamanan, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin ketersediaan infrastruktur TIK (perangkat keras, jaringan, dan server) yang andal dan terpelihara melalui perencanaan dan pengelolaan berbasis kebutuhan layanan institusi.
2. Kepala Unit Teknologi Informasi menjamin penyediaan jaringan internet yang stabil, aman, dan menjangkau seluruh area kampus melalui pengelolaan bandwidth, keamanan jaringan, dan monitoring sistem.
3. Kepala Unit Teknologi Informasi mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan administrasi melalui implementasi arsitektur SPBE dan interoperabilitas sistem
4. Kepala Unit Teknologi Informasi bersama tim Pengelola Data mengelola sistem informasi berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terstandar melalui tata kelola data dan kebijakan satu data institusi.

5. Direktur menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi berdasarkan prinsip SPBE dan perlindungan data untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data institusi.
6. Kepala Unit Teknologi Informasi menjamin pelaksanaan pengendalian akses dan perlindungan data pengguna melalui sistem autentikasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas (log system) dengan tingkat keamanan sistem ≥ 90%.
7. Bagian, Pusat dan Unit kerja terkait menyelenggarakan layanan administrasi dan akademik berbasis digital melalui platform layanan terpadu dan aplikasi daring untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
8. Kepala Unit Teknologi Informasi menjamin pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana TIK melalui jadwal rutin, pembaruan sistem, dan inovasi teknologi digital.
9. Direktur dan Kepala Unit Teknologi Informasi melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi literasi digital dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan teknologi.
10. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Unit Teknologi Informasi menjamin mengintegrasikan sistem TIK dengan SPMI melalui pengelolaan data mutu, pelaporan digital, dan dashboard kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan tingkat integrasi ≥ 90%.
11. Direktur bersama Kepala Unit Teknologi Informasi dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK melalui indikator SPBE, audit sistem, dan evaluasi kinerja layanan digital minimal 1 kali per tahun dengan tingkat tindak lanjut ≥ 90%.
12. Direktur dan Kepala Unit Teknologi Informasi mengembangkan inovasi layanan digital institusi melalui pengembangan aplikasi, integrasi layanan, dan pemanfaatan teknologi baru (misalnya dashboard, e-office, atau smart campus) untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tingkat implementasi inovasi ≥ 80%.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a.	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan ≥ 90%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase sarana TIK dalam kondisi berfungsi baik ≥ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya dokumen perencanaan dan inventarisasi infrastruktur TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	a.	Persentase uptime jaringan internet ≥ 95%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase cakupan akses internet di seluruh area kampus ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase gangguan jaringan yang tertangani ≤ 24 jam ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	a.	Persentase layanan yang terintegrasi dalam sistem informasi ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Tersedianya arsitektur SPBE dan dokumen integrasi sistem	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase interoperabilitas antar sistem berjalan efektif ≥ 85%	90%	91%	92%	93%	94%	95%
4.	a.	Persentase data yang terupdate secara berkala ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase validitas dan konsistensi data ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya kebijakan dan standar tata kelola data institusi	90%	91%	92%	93%	94%	95%
5.	a.	Tersedianya dokumen kebijakan keamanan informasi yang disahkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase unit kerja yang menerapkan kebijakan keamanan ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase insiden keamanan yang tertangani sesuai prosedur ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	a.	Persentase implementasi sistem autentikasi dan otorisasi ≥ 90%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase aktivitas sistem yang tercatat dalam log system ≥ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase keamanan akses sistem sesuai standar ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	a.	Persentase layanan administrasi dan akademik yang terdigitalisasi ≥ 90%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase penggunaan layanan digital oleh pengguna ≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase peningkatan efisiensi layanan berbasis digital ≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	a.	Persentase pelaksanaan pemeliharaan TIK sesuai jadwal ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase pembaruan sistem dan perangkat TIK ≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya dokumen rencana pengembangan dan inovasi TIK	90%	91%	92%	93%	94%	95%
9.	a.	Persentase dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mengikuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		pelatihan ≥ 85%						
	b.	Persentase peningkatan kompetensi literasi digital ≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya program pelatihan dan materi literasi digital	90%	91%	92%	93%	94%	95%
10.	a.	Persentase integrasi sistem TIK dengan SPMI ≥ 90%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase data mutu yang tersedia dalam sistem digital ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya dashboard kinerja untuk pengambilan keputusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	a.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi TIKD minimal 1 kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi ≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase peningkatan kinerja layanan digital ≥ 85%	90%	91%	92%	93%	94%	95%
12.	a.	Persentase implementasi inovasi layanan digital ≥ 80%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya aplikasi inovatif (dashboard, e-office, smart campus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase peningkatan kualitas layanan berbasis inovasi ≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI

1. Menyusun kebijakan dan rencana pengembangan TIK berbasis VMTS, SPBE, dan kebutuhan institusi.
2. Melakukan analisis kebutuhan infrastruktur, sistem, dan layanan TIK secara berkala.
3. Menyediakan infrastruktur TIK (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, e-learning) yang memadai serta sistem cadangan (backup dan redundansi).
4. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan interoperabel untuk layanan akademik, administrasi, dan penelitian.
5. Melaksanakan pemeliharaan, pembaruan sistem, dan peningkatan keamanan TIK secara rutin.
6. Menerapkan tata kelola data dan kebijakan satu data untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas informasi.
7. Menjamin keamanan TIK melalui pengendalian akses, perlindungan data, serta sistem backup dan disaster recovery.
8. Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan digital institusi secara terpadu.

9. Meningkatkan literasi digital sivitas akademika melalui pelatihan, sosialisasi, dan panduan penggunaan sistem.
10. Mengintegrasikan sistem TIK dengan SPMI untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis data.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengumpulan umpan balik pengguna secara berkala.
12. Melakukan tindak lanjut dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan inovasi digital.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029
3. Kebijakan Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
5. Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6. Kebijakan dan rencana pengembangan TIK
7. Pedoman pengelolaan TIK
8. Struktur organisasi dan tugas fungsi Unit TIK
9. SOP Perencanaan dan pengelolaan infrastruktur TIK
10. SOP Sistem informasi terintegrasi dan arsitektur SPBE
11. SOP Tata kelola data dan kebijakan satu data
12. SOP Keamanan informasi dan pengendalian akses
13. SOP Layanan digital (akademik dan administrasi)
14. SOP Layanan TIK
15. SOP Pemeliharaan dan pengembangan sistem TIK
16. SOP Pelatihan dan literasi digital
17. SOP Manajemen risiko dan keamanan siber
18. SOP Backup data dan pemulihan bencana
19. SOP Umpan balik dan kepuasan pengguna
20. Formulir pengelolaan, layanan, dan evaluasi TIK

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/41/2022 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.07/F/3912/2023 tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia melalui Sentra Unggulan.